



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, perlu dibentuk tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan untuk dapat berkoordinasi dengan para pihak yang berkepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan BAB II Huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. yang pada pokoknya mengamanatkan untuk menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan talaud Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut TIM PHP Kabupaten sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : TIM PHP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari anggota KPU Kabupaten, pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional. Dan/atau staf pada Sekretariat KPU Kabupaten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024 DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

SUSUNAN FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengarah : Andri L. J. Sumolang
Jekman Wauda
Ahmad Faisal Tahir
Budirman
Hilda Jein Palandung
AKBP. Arie Sulistyono Nugroho, S.I.K., M.H
Yanuar Utomo, SH, M.hum

Penganggungjawab : Jan Ch. Kumaunang

Ketua : Isnaeni Rahayu

Sekretaris : Nicolaus Saghoa

1. Tim Fasilitasi Jawaban dan Alat Bukti

Koordinator : Junilson Saghoa

Anggota : Yedida Woba
Mexbianto E. Pareba
Yohanis G. Balaira
Deyner T. Mengga
Devita L. Sahabat
Sektin Ganset
Sepriyadi, S.H.
Desly Sitorus

2. Tim Umum

Koordinator : Viliyanti L. ALang

Anggota : Okfin H. Talontong
Donald Aemba
Julinda Tucunan
Orlando Riahi
Roni Lahipe
Strudi Aomo

3. Tim Keuangan

Koordinator : Rini Sarundaitan
Anggota : Jelbi Eris
Grace Besinung
Hesty Fany Manambe
Yulianti Panaha

4. Tim Pengamanan

Koordinator : AKP. Yakobus Melale
Anggota : Ofsinder Suruh
AKP. Manuel Jonli Bansaga, SH
IPTU. Stenly Rondonuwu
AIPDA James Abram
AIPDA Agus Senggetan
Brigpol Julpin F. Sumaa
Bripka Jonly Wauda
Briptu Suyudi Hengkebohang

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU